



PUTUSAN

Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Herwandi alias Wandi bin Hanapi;
Tempat lahir : Terdana;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001
Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten
Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020, kemudian diperpanjang masa penangkapannya sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 1 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 15 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 15 Desember 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERWANDI AIs WANDI BIN HANAPI**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERWANDI AIs WANDI BIN HANAPI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.**
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai.**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa HERWANDI Als WANDI BIN HANAPI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengobrol dilantai ruang tamu dirumah saksi ROHAIDA yang merupakan bibi dari Terdakwa di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, lalu saksi HENDRA GUNAWAN mendapatkan telepon dari saudara SAHDAN (DPO), lalu saudara SAHDAN (DPO) bertanya mengenai keberadaan saksi HENDRA GUNAWAN, lalu saksi HENDRA GUNAWAN menjawab bahwa sedang bersama Terdakwa dirumah bibinya yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus. Kemudian saksi HENDRA GUNAWAN memperbolehkan saudara SAHDAN (DPO) untuk datang kerumah saksi ROHAIDA yang merupakan bibi dari Terdakwa, setelah mendapatkan telepon dari saudara SAHDAN (DPO) tersebut, lalu saksi HENDRA GUNAWAN mempertegas perkataan saudara SAHDAN (DPO) yang sempat didengar oleh Terdakwa bahwa saudara SAHDAN (DPO) akan datang dan Terdakwa juga memperbolehkan untuk saudara SAHDAN (DPO) datang kerumah bibinya.
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, datang saudara SAHDAN (DPO) seorang diri dengan menggunakan mobil merk Toyota Yaris warna merah

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 27



dan memarkirkan kendaraannya tersebut disamping rumah saksi ROHAIDA di Dusun Tahala II Pekon Terdana Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, yang mana saudara SAHDAN (DPO) memang sebelumnya pernah datang kerumah tersebut, kemudian saudara SAHDAN (DPO) masuk kedalam rumah dan duduk bersama Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN dilantai ruang tamu dan mengobrol bersama, kemudian dalam waktu yang bersamaan saudara SAHDAN (DPO) mengeluarkan sebuah kotak berwarna hitam sambil dipegangnya dari dalam sebuah tas yang digunakan oleh saudara SAHDAN (DPO) dan meletakkan kotak tersebut dilantai dekat saudara SAHDAN (DPO) duduk diantara Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN dengan posisi duduk melingkar, kemudian hand phone milik saudara SAHDAN (DPO) berbunyi dan oleh saudara SAHDAN (DPO) telpon tersebut diangkat, sambil berbicara ditelepon lalu saudara SAHDAN (DPO) berdiri dan berjalan keluar rumah.

- Bahwa kemudian setelah menerima telepon, saudara SAHDAN mengatakan kepada Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN bahwa akan kedepan jalan raya sebentar untuk menemui temannya yang membeli narkoba jenis shabu, lalu saudara SAHDAN (DPO) pergi dengan menggunakan mobil merk Toyota Yaris warna merah tersebut keluar dengan meninggalkan kotak hitam miliknya dilantai tempat saudara SAHDAN (DPO) sedangkan Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN tetap duduk mengobrol berdua dilantai sambil menunggu saudara SAHDAN (DPO) kembali datang menemui mereka untuk menggunakan shabu bersama.
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 wib ketika Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN duduk mengobrol dilantai ruang tamu rumah di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus sambil menunggu kedatangan SAHDAN (DPO) tersebut, kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI bersama Tim yang merupakan anggota POLRI menangkap Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN dan selanjutnya terhadap badan Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN serta rumah tersebut dilakukan penggeledahan oleh anggota POLRI dengan diketahui oleh pemilik rumah yaitu saksi ROHAIDA.
- Bahwa saat digeledah anggota POLRI menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam dilantai milik saudara SAHDAN (DPO) dalam keadaan tertutup, dimana didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) buah paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam, kemudian anggota POLRI melakukan pengeledahan dibagian rumah lainnya dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai ditempat tidur yang terletak di ruang tamu rumah tersebut, dan kemudian menggeledah badan saksi HENDRA GUNAWAN ditemukan hand phone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Bidang Laboratorium Forensik KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2654/NNF/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M dan I Made Swetra S,Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, Halimatus Syakdiah, ST, M. MTr sebagai pemeriksa 2, Aliyus Saputra, S.Kom sebagai pemeriksa 3, barang Bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,801 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto keseluruhan 6,973 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 1
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,408 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto keseluruhan 0,374 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah habis hanya sisa 1 (satu) buah pirek kaca , selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Bahwa BB 1, BB2 dan BB3 adalah positif **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERWANDI Als WANDI BIN HANAPI pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib, ketika Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN berada di rumah saksi ROHAIDA yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, saksi HENDRA GUNAWAN mendapatkan telepon dari saudara SAHDAN (DPO) yang mengatakan bahwa hendak main menemui saksi HENDRA GUNAWAN, lalu saksi HENDRA GUNAWAN mengatakan kepada saudara SAHDAN (DPO) jika hendak main menemui datang saja kerumah saksi ROHAIDA yang merupakan bibi dari Terdakwa di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, lalu saudara SAHDAN (DPO) dengan dipandu melalui telepon oleh saksi HENDRA GUNAWAN sampai di alamat yang dimaksud.
- Bahwa sesampainya saudara SAHDAN (DPO) dirumah saksi ROHAIDA, saudara SAHDAN (DPO) mengajak terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN menyetujui ajakan menggunakan shabu tersebut. Kemudian saudara SAHDAN (DPO) menelpon seseorang yang tidak terdakwa kenal, dengan mengatakan SAHDAN (DPO) memesan narkotika jenis shabu dan minta diantarkan kealamat di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus,
- Bahwa setelah memesan narkotika jenis shabu tersebut lalu saudara SAHDAN (DPO) sempat bertanya mengenai pipa kaca (pirek) karena a pipa

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 27



kaca (pirek) nya tidak ada, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar kembali dengan membawa pipa kaca (pirek) yang akan digunakan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian sembari menunggu narkotika jenis shabu pesanan saudara SAHDAN (DPO), Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu (bong) seperti botol Aqua, pipet dan korek api serta sumbu yang dibuat dari kertas rokok.

- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 menit, hand phone saudara SAHDAN (DPO) berbunyi dan terdakwa mendengar bahwa yang menelepon sudah berada di jalan raya seputaran alamat yang dimaksud, lalu saudara SAHDAN (DPO) keluar rumah dengan mengendarai mobil Yaris warna merah dengan mengatakan kepada terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN bahwa hendak mengambil narkotika jenis shabu pesannya, sekira 10 menit kemudian Saudara Sahdan (DPO) kembali dengan posisi sudah membawa narkotika jenis shabu dan diletakan di lantai tempat Terdakwa, saksi HENDRA GUNAWAN dan SAHDAN (DPO) duduk dilantai ruang tamu, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam pipa kaca (pirek) lalu dengan sumbu api yang terpasang di korek api gas yang apinya kecil digunakan untuk membakar narkotika jenis shabu yang berada dipipa kaca (pirek) hingga meleleh, setelah meleleh dan kering lalu pipa kaca (pirek) tersebut dipasangkan ke alat hisap (bong), setelah itu Terdakwa membakar narkotika jenis shabuya yang berada di dalam kaca pirek dengan menggunakan api yang dibuat dengan sumbu terpasang dengan gas, setelah meleleh terdakwa menghisapnya seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Setelah menggunakan/mengonsumsi shabu lalu alat-alat hisap tersebut Terdakwa buang, sementara pipa kaca (pirek) bekas pakainya Terdakwa meletakkan dibawah tempat tidur yang terletak di ruang tamu dan selanjutnya saudara SAHDAN (DPO) berpamitan untuk pulang kerumahnya di Pekon Kerta Kec.Kota Agung Timur Kab.Tanggamus.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu badan menjadi segar dan bersemangat serta bicara lebih aktif.
- Bahwa kemudian Pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 21.30 wib ketika Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengobrol dilantai ruang tamu dirumah saksi ROHAIDA yang merupakan bibi dari Terdakwa di Dusun



Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, lalu saksi HENDRA GUNAWAN mendapatkan telepon dari saudara SAHDAN (DPO), lalu saudara SAHDAN (DPO) bertanya mengenai keberadaan saksi HENDRA GUNAWAN, lalu saksi HENDRA GUNAWAN menjawab bahwa sedang bersama Terdakwa dirumah bibinya yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus. Kemudian saksi HENDRA GUNAWAN memperbolehkan saudara SAHDAN (DPO) untuk datang kerumah saksi ROHAIDA yang merupakan bibi dari Terdakwa, setelah mendapatkan telepon dari saudara SAHDAN (DPO) tersebut, lalu saksi HENDRA GUNAWAN mempertegas perkataan saudara SAHDAN (DPO) yang sempat didengar oleh Terdakwa bahwa saudara SAHDAN (DPO) akan datang dan Terdakwa juga memperbolehkan untuk saudara SAHDAN (DPO) datang kerumah bibinya.

- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, datang saudara SAHDAN (DPO) seorang diri dengan menggunakan mobil merk Toyota Yaris warna merah dan memarkirkan kendaraannya tersebut disamping rumah saksi ROHAIDA di Dusun Tahala II Pekon Terdana Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus, yang mana saudara SAHDAN (DPO) memang sebelumnya pernah datang kerumah tersebut, kemudian saudara SAHDAN (DPO) masuk kedalam rumah dan duduk bersama Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN dilantai ruang tamu dan mengobrol bersama, kemudian dalam waktu yang bersamaan saudara SAHDAN (DPO) mengeluarkan sebuah kotak berwarna hitam sambil dipegangnya dari dalam sebuah tas yang digunakan oleh saudara SAHDAN (DPO) dan meletakkan kotak tersebut dilantai dekat saudara SAHDAN (DPO) duduk diantara Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN dengan posisi duduk melingkar, kemudian hand phone milik saudara SAHDAN (DPO) berbunyi dan oleh saudara SAHDAN (DPO) telpon tersebut diangkat, sambil berbicara ditelepon lalu saudara SAHDAN (DPO) berdiri dan berjalan keluar rumah.
- Bahwa kemudian setelah menerima telepon, saudara SAHDAN mengatakan kepada Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN bahwa akan kedepan jalan raya sebentar untuk menemui temannya yang membeli narkoba jenis shabu, lalu saudara SAHDAN (DPO) pergi dengan menggunakan mobil merk Toyota Yaris warna merah tersebut keluar dengan meninggalkan kotak hitam miliknya dilantai tempat saudara SAHDAN (DPO) sedangkan Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN tetap duduk mengobrol berdua



dilantai sambil menunggu saudara SAHDAN (DPO) kembali datang menemui mereka untuk menggunakan shabu bersama.

- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 wib ketika Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN duduk mengobrol dilantai ruang tamu rumah di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec.Kota Agung Pusat Kab.Tanggamus sambil menunggu kedatangan SAHDAN (DPO) tersebut, kemudian saksi HERWINSYAH dan saksi I MADE ARI bersama Tim yang merupakan anggota POLRI menangkap Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN dan selanjutnya terhadap badan Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN serta rumah tersebut dilakukan penggeledahan oleh anggota POLRI dengan diketahui oleh pemilik rumah yaitu saksi ROHAIDA.
- Bahwa saat digeledah anggota POLRI menemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam dilantai milik saudara SAHDAN (DPO) dalam keadaan tertutup, dimana didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bendle plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam, kemudian anggota POLRI melakukan penggeledahan dibagian rumah lainnya dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai ditempat tidur yang terletak di ruang tamu rumah tersebut, dan kemudian menggeledah badan saksi HENDRA GUNAWAN ditemukan hand phone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan saksi HENDRA GUNAWAN serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus.
- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Bidang Laboratorium Forensik KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2654/NNF/2020 tanggal 06 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M dan I Made Swetra S,Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, Halimatus Syakdiah, ST, M. MTr sebagai pemeriksa 2, Aliyus Saputra, S.Kom sebagai pemeriksa 3, barang Bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,801 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto keseluruhan 6,973 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut dengan BB 1
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto



keseluruhan 0,408 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto keseluruhan 0,374 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

- 1 (satu) lembar tissue berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan adalah habis hanya sisa 1 (satu) buah pirek kaca, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Bahwa BB 1, BB2 dan BB3 adalah positif **METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa, Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Lampung No. Lab. 4537-25.B/HP/II/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed dan Iproh Susanti, SKM sebagai pemeriksa 1, Widiyawati, Amd.F sebagai pemeriksa 2, barang Bukti berupa 1 (buah) botol plastik yang berisi Urine milik Terdakwa adalah ditemukan Zat Narkotika Jenis **METHAMFETAMINE (SHABU-SHABU)** yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herwinsyah bin Hasanuddin**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama Saksi I Made Ari sesama anggota kepolisian dari Polsek Kota Agung Tanggamus telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa Herwandi dan Saksi Hendra Gunawan alias Hendra alis Hen bin Halimi terkait karena keduanya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam dalam keadaan tertutup yang berada di lantai dimana di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai ditemukan di tempat tidur yang terletak di ruang tamu rumah tersebut dan handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan pada diri Saksi Hendra Gunawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam dalam keadaan tertutup yang berada di lantai dimana di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam merupakan milik Saudara Sahdan (DPO) yang tertinggal saat Saudara Sahdan (DPO) pergi dari rumah tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Herwandi dan Saksi Hendra Gunawan serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi I Made Ari anak dari Wayan Geden**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama Saksi Herwinsyah sesama anggota kepolisian dari Polsek Kota Agung Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herwandi dan Saksi Hendra Gunawan



alias Hendra alis Hen bin Halimi terkait karena keduanya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam dalam keadaan tertutup yang berada di lantai dimana di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai ditemukan di tempat tidur yang terletak di ruang tamu rumah tersebut dan handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan pada diri Saksi Hendra Gunawan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam dalam keadaan tertutup yang berada di lantai dimana di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam merupakan milik Saudara Sahdan (DPO) yang tertinggal saat Saudara Sahdan (DPO) pergi dari rumah tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Herwandi dan Saksi Hendra Gunawan serta barang bukti diamankan di Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi Rohaida binti Ropai**, keterangannya dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi dan Saksi Hendra Gunawan alias Hendra alias Hen bin Halimi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi dan Saksi Hendra Gunawan alias Hendra alias



Hen bin Halimi, yang Saksi tahu keduanya sedang duduk di lantai ruang tamu rumah Saksi, kemudian terhadap Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi dan Saksi Hendra Gunawan alias Hendra alias Hen bin Halimi serta rumah Saksi dilakukan penggeledahan;

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Saksi Hendra Gunawan alias Hendra alias Hen bin Halimi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Hendra Gunawan alias Hendra alias Hen bin Halimi, keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Saksi dan Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi sedang duduk di lantai ruang tamu rumah Saksi Rohaida binti Ropai, kemudian terhadap Saksi dan Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi serta rumah Saksi Rohaida binti Ropai dilakukan penggeledahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi gunakan/konsumsi bersama Terdakwa Herwandi alias Wandu berasal dari Saudara Sahdan (DPO);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Herwandi alias Wandu dapat mengonsumsi narkotika tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Saksi dan Terdakwa Herwandi alias Wandu berada di rumah Saksi Rohaida yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, Saksi mendapatkan telepon dari Saudara Sahdan (DPO) yang mengatakan hendak main menemui Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Saudara Sahdan (DPO) jika hendak main menemui Saksi datang saja ke rumah Saksi Rohaida yang merupakan bibi dari Terdakwa Herwandi alias Wandu di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, lalu Saudara Sahdan (DPO) dengan dipandu melalui telepon oleh Saksi sampai di alamat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya Saudara Sahdan (DPO) di rumah Saksi Rohaida, Saudara Sahdan (DPO) mengajak Saksi dan Terdakwa Herwandi alias Wandu untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Saksi dan Terdakwa Herwandi alias Wandu menyetujui ajakan tersebut, kemudian Saudara Sahdan (DPO) menelpon seseorang yang tidak Saksi kenal, dengan maksud memesan narkotika jenis shabu dan minta diantarkan ke alamat di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah memesan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saudara Sahdan (DPO) sempat bertanya mengenai pipa kaca (pirek) karena pipa kaca (pirek)-nya tidak ada, kemudian Terdakwa Herwandi alias Wandu masuk ke dalam rumah dan keluar kembali dengan membawa pipa kaca (pirek) yang akan digunakan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian sambil menunggu narkotika jenis shabu

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 27



pesanan Saudara Sahdan (DPO) datang, Terdakwa Herwandi alias Wandu mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu (bong) seperti botol Aqua, pipet dan korek api serta sumbu yang dibuat dari kertas rokok;

- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, handphone Saudara Sahdan (DPO) berbunyi dan Saksi mendengar bahwa yang menelepon sudah berada di jalan raya seputaran alamat yang dimaksud, lalu Saudara Sahdan (DPO) keluar rumah dengan mengendarai mobil Yaris warna merah dengan mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa Herwandi alias Wandu bahwa ia hendak mengambil narkotika jenis shabu pesannya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Sahdan (DPO) kembali dengan posisi sudah membawa narkotika jenis shabu dan diletakkan di lantai tempat Saksi, Terdakwa Herwandi alias Wandu dan Saudara Sahdan (DPO) duduk di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa Herwandi alias Wandu memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dengan sumbu api yang terpasang di korek api gas yang apinya kecil digunakan untuk membakar narkotika jenis shabu yang berada di pipa kaca (pirek) hingga meleleh, setelah meleleh dan kering lalu pipa kaca (pirek) tersebut dipasangkan ke alat hisap (bong), setelah itu Terdakwa Herwandi alias Wandu membakar narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaca pirek dengan menggunakan api yang dibuat dengan sumbu terpasang dengan gas, setelah meleleh Terdakwa Herwandi alias Wandu menghisap seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi shabu lalu alat-alat hisap tersebut dibuang oleh Terdakwa Herwandi alias Wandu, sementara pipa kaca (pirek) bekas pakai diletakkan oleh Terdakwa Herwandi alias Wandu di bawah tempat tidur yang terletak di ruang tamu, selanjutnya Saudara Sahdan (DPO) berpamitan untuk pulang ke rumahnya di Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu badan menjadi segar dan bersemangat serta bicara lebih aktif;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Hendra Gunawan alias Hendra alias Hen bin Halimi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan sedang duduk di lantai ruang tamu rumah Saksi Rohaida binti Ropai, kemudian terhadap Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan serta rumah Saksi Rohaida binti Ropai dilakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan/konsumsi bersama Saksi Hendra Gunawan berasal dari Saudara Sahdan (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan mengonsumsi narkoba tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan berada di rumah Saksi Rohaida yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, Saksi Hendra Gunawan mendapatkan telepon dari Saudara Sahdan (DPO) yang mengatakan hendak main menemui Saksi Hendra Gunawan, lalu Saksi Hendra Gunawan mengatakan kepada Saudara Sahdan (DPO) jika hendak main menemui Saksi datang saja ke rumah Saksi Rohaida yang merupakan bibi dari Terdakwa di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, lalu Saudara Sahdan (DPO) dengan dipandu melalui telepon oleh Saksi Hendra Gunawan sampai di alamat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya Saudara Sahdan (DPO) di rumah Saksi Rohaida, Saudara Sahdan (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan menyetujui ajakan tersebut, kemudian Saudara Sahdan (DPO) menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dengan maksud memesan narkoba jenis shabu dan minta diantarkan ke alamat di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;

- Bahwa setelah memesan narkoba jenis shabu tersebut, lalu Saudara Sahdan (DPO) sempat bertanya mengenai pipa kaca (pirek) karena pipa kaca (pirek)-nya tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar kembali dengan membawa pipa kaca (pirek) yang akan digunakan untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian sambil menunggu narkoba jenis shabu pesanan Saudara Sahdan (DPO) datang, Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu (bong) seperti botol Aqua, pipet dan korek api serta sumbu yang dibuat dari kertas rokok;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, handphone Saudara Sahdan (DPO) berbunyi dan Terdakwa mendengar bahwa yang menelepon sudah berada di jalan raya seputaran alamat yang dimaksud, lalu Saudara Sahdan (DPO) keluar rumah dengan mengendarai mobil Yaris warna merah dengan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan bahwa ia hendak mengambil narkoba jenis shabu pesannya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Sahdan (DPO) kembali dengan posisi sudah membawa narkoba jenis shabu dan diletakkan di lantai tempat Terdakwa, Saksi Hendra Gunawan dan Saudara Sahdan (DPO) duduk di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dengan sumbu api yang terpasang di korek api gas yang apinya kecil digunakan untuk membakar narkoba jenis shabu yang berada di pipa kaca (pirek) hingga meleleh, setelah meleleh dan kering lalu pipa kaca (pirek) tersebut dipasangkan ke alat hisap (bong), setelah itu Terdakwa membakar narkoba jenis shabu yang berada di dalam kaca pirek dengan menggunakan api yang dibuat dengan sumbu terpasang dengan gas, setelah meleleh Terdakwa menghisap seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi shabu lalu alat-alat hisap tersebut dibuang oleh Terdakwa, sementara pipa kaca (pirek) bekas pakai diletakkan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur yang terletak di ruang tamu, selanjutnya Saudara Sahdan (DPO) berpamitan untuk



pulang ke rumahnya di Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu badan menjadi segar dan bersemangat serta bicara lebih aktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2654/NNF/2020 tanggal 6 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T, M.MTr. dan Aliyus Saputra, S.Kom. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4537-25.B/HP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Hendra Gunawan alias Hendra alias Hen bin Halimi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merah berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 7 (tujuh) buah paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital (scale) warna hitam dan 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan/konsumsi bersama Saksi Hendra Gunawan berasal dari Saudara Sahdan (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan mengonsumsi narkoba tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan berada di rumah Saksi Rohaida yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, Saksi Hendra Gunawan mendapatkan telepon dari Saudara Sahdan (DPO) yang mengatakan hendak main menemui Saksi Hendra Gunawan, lalu Saksi Hendra Gunawan mengatakan kepada Saudara Sahdan (DPO) jika hendak main menemui Saksi datang saja ke rumah Saksi Rohaida yang merupakan bibi dari Terdakwa di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, lalu Saudara Sahdan (DPO) dengan dipandu melalui telepon oleh Saksi Hendra Gunawan sampai di alamat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya Saudara Sahdan (DPO) di rumah Saksi Rohaida, Saudara Sahdan (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan menyetujui ajakan tersebut, kemudian Saudara Sahdan (DPO) menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dengan maksud memesan narkoba jenis shabu dan

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 19 - dari 27



minta diantarkan ke alamat di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;

- Bahwa setelah memesan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saudara Sahdan (DPO) sempat bertanya mengenai pipa kaca (pirek) karena pipa kaca (pirek)-nya tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar kembali dengan membawa pipa kaca (pirek) yang akan digunakan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian sambil menunggu narkotika jenis shabu pesanan Saudara Sahdan (DPO) datang, Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu (bong) seperti botol Aqua, pipet dan korek api serta sumbu yang dibuat dari kertas rokok;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, handphone Saudara Sahdan (DPO) berbunyi dan Terdakwa mendengar bahwa yang menelepon sudah berada di jalan raya seputaran alamat yang dimaksud, lalu Saudara Sahdan (DPO) keluar rumah dengan mengendarai mobil Yaris warna merah dengan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan bahwa ia hendak mengambil narkotika jenis shabu pesannya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Sahdan (DPO) kembali dengan posisi sudah membawa narkotika jenis shabu dan diletakkan di lantai tempat Terdakwa, Saksi Hendra Gunawan dan Saudara Sahdan (DPO) duduk di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dengan sumbu api yang terpasang di korek api gas yang apinya kecil digunakan untuk membakar narkotika jenis shabu yang berada di pipa kaca (pirek) hingga meleleh, setelah meleleh dan kering lalu pipa kaca (pirek) tersebut dipasang ke alat hisap (bong), setelah itu Terdakwa membakar narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaca pirek dengan menggunakan api yang dibuat dengan sumbu terpasang dengan gas, setelah meleleh Terdakwa menghisap seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan;
- Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi shabu lalu alat-alat hisap tersebut dibuang oleh Terdakwa, sementara pipa kaca (pirek) bekas pakai diletakkan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur yang terletak di ruang tamu, selanjutnya Saudara Sahdan (DPO) berpamitan untuk pulang ke rumahnya di Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu badan menjadi segar dan bersemangat serta bicara lebih aktif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2654/NNF/2020 tanggal 6 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T, M.MTr. dan Aliyus Saputra, S.Kom. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4537-25.B/HP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 21 - dari 27



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020, sekira pukul 22.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kecamatan Kota Agung Pusat Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Hendra Gunawan alias Hendra alias Hen bin Halimi telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan/konsumsi bersama Saksi Hendra Gunawan berasal dari Saudara Sahdan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan mengonsumsi narkotika tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan berada di rumah Saksi Rohaida yang beralamatkan di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, Saksi Hendra Gunawan mendapatkan telepon dari Saudara Sahdan (DPO) yang mengatakan hendak main menemui Saksi Hendra Gunawan, lalu Saksi Hendra Gunawan mengatakan kepada Saudara Sahdan (DPO) jika hendak main menemui Saksi datang saja ke rumah Saksi Rohaida yang merupakan bibi dari Terdakwa di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus, lalu Saudara Sahdan (DPO) dengan dipandu melalui telepon oleh Saksi Hendra Gunawan sampai di alamat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesampainya Saudara Sahdan (DPO) di rumah Saksi Rohaida, Saudara Sahdan (DPO) mengajak Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan menyetujui ajakan tersebut, kemudian Saudara Sahdan (DPO) menelpon seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dengan maksud memesan narkotika jenis shabu dan minta diantarkan ke alamat di Dusun Tahala II Pekon Terdana RT 001 RW 001 Kec. Kota Agung Pusat Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa setelah memesan narkotika jenis shabu tersebut, lalu Saudara Sahdan (DPO) sempat bertanya mengenai pipa kaca (pirek) karena

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 23 - dari 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa kaca (pirek)-nya tidak ada, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar kembali dengan membawa pipa kaca (pirek) yang akan digunakan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu, kemudian sambil menunggu narkotika jenis shabu pesanan Saudara Sahdan (DPO) datang, Terdakwa mempersiapkan alat-alat untuk menggunakan shabu (bong) seperti botol Aqua, pipet dan korek api serta sumbu yang dibuat dari kertas rokok;

Menimbang, bahwa setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, handphone Saudara Sahdan (DPO) berbunyi dan Terdakwa mendengar bahwa yang menelepon sudah berada di jalan raya seputaran alamat yang dimaksud, lalu Saudara Sahdan (DPO) keluar rumah dengan mengendarai mobil Yaris warna merah dengan mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Hendra Gunawan bahwa ia hendak mengambil narkotika jenis shabu pesannya, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saudara Sahdan (DPO) kembali dengan posisi sudah membawa narkotika jenis shabu dan diletakkan di lantai tempat Terdakwa, Saksi Hendra Gunawan dan Saudara Sahdan (DPO) duduk di lantai ruang tamu, kemudian Terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca (pirek) lalu dengan sumbu api yang terpasang di korek api gas yang apinya kecil digunakan untuk membakar narkotika jenis shabu yang berada di pipa kaca (pirek) hingga meleleh, setelah meleleh dan kering lalu pipa kaca (pirek) tersebut dipasangkan ke alat hisap (bong), setelah itu Terdakwa membakar narkotika jenis shabu yang berada di dalam kaca pirek dengan menggunakan api yang dibuat dengan sumbu terpasang dengan gas, setelah meleleh Terdakwa menghisap seperti orang merokok sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi shabu lalu alat-alat hisap tersebut dibuang oleh Terdakwa, sementara pipa kaca (pirek) bekas pakai diletakkan oleh Terdakwa di bawah tempat tidur yang terletak di ruang tamu, selanjutnya Saudara Sahdan (DPO) berpamitan untuk pulang ke rumahnya di Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu badan menjadi segar dan bersemangat serta bicara lebih aktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2654/NNF/2020 tanggal 6 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si, M.Si., Halimatus Syakdiah, S.T, M.MTr. dan Aliyus Saputra, S.Kom. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Drs. Kuncara Yuniadi, M.M, selaku Kepala Bidang Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumsel, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 4537-25.B/HP/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Herwandi alias Wandi bin Hanapi setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi Hendra Gunawan, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembedaan maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 25 - dari 27



ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herwandi alias Wandu bin Hanapi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P., S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 27 - dari 27